



BUPATI KEDIRI

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 823/40/418.64/2016

KP Pilihan (Jabatan
Fungsional Tertentu)

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/952/418.32/2013.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-23506000118 tanggal 18 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 34
1. Nama : RAHAYU PRIMANINGTYAS, S.T
 2. Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 28-12-1986
 3. N I P : 198612282010012015
 4. Pendidikan : S-1 Teknik Sipil Tahun : 2009
 5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda (III/a) / 01-01-2010
 6. Jabatan /Angka Kredit : Auditor Pertama / 124.00
 7. Masa kerja golongan : 06 tahun 03 bulan
 8. Gaji Pokok : Rp 2.696.200
 9. Unit kerja : INSPEKTORAT
 10. Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Kediri

Terhitung mulai tanggal 1 April 2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b), dalam jabatan Auditor Pertama angka kredit 160.003 dengan masa kerja golongan 06 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.810.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : dan seterusnya.

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 8 Maret 2016
BUPATI KEDIRI

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JOKO SUWONO, S.Sos., M.AP

Pemula Tk.I

NIP. 19750103 199311 1 001

